



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Kwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Supriyadi Musa bin Nini Musa, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tukang kayu, bertempat tinggal di Dusun Buladu, Desa Tolongio, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon I**;

Hartati Kilinau binti Sukardi Kilinau, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Buladu, Desa Tolongio,, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2021 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang tanggal 17 Mei 2021 dengan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Kwd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 19 Juli 2012 di Kota Bitung, yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Ismail Kilinau , mahar berupa uang tunai Rp48,- (empat puluh delapan rupiah) dan seperangkat alat sholat, yang bertindak sebagai saksi adalah Uyan Aneta dan Roni Demanto, ijab diucapkan

Hal. 1 dari 11 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh imam yang bernama Rahmat Gobel setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;
- 2.----Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
 - 3.-----Bahwa pada saat menikah status Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istri sebelumnya dan Pemohon II janda mati;
 - 4.----Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab (darah), tidak ada hubungan sesusuan, dan baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
 5. Bahwa sampai saat ini tidak ada satupun pihak atau masyarakat sekitar yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 6. Bahwa selama terikat dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - 7.-----Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah (pengesahan nikah) ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum;
 - 9.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Supriyadi Musa bin Nini Musa**) dengan Pemohon II (**Hartati Kilinau binti Sukardi Kilinau**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2012 di Kota Bitung;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 17 Mei 2021 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang tanggal 17 Mei 2021 dengan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Kwd dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi Pertama:

Abdurahman Djafar Bin Djafar Hentu, umur 62 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Buladu, Desa Tolongio, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai Paman Pemohon I. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Supriyadi Musa bin Nini Musa dan Pemohon II bernama Hartati Kilinau binti Sukardi Kilinau;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 19 Juli 2012 di Kota Bitung dan saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II bernama Ismail Kilinau karena Ayah Kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;

Hal. 3 dari 11 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah adalah Uyan Aneta dan Roni Demanto;
- Bahwa yang saksi ketahui mahar/mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang tunai Rp 48,- (empat puluh delapan rupiah) dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa yang mengucapkan ijab pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah Imam Desa yang bernama Rahmat Gobel setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- Bahwa waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I masih terikat dengan perkawinan sebelumnya sedangkan Pemohon II berstatus Janda mati;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum;

Saksi Kedua :

Ona J Entu bin Jafar Entu, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Buladu, Desa Tolongio, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai Paman Pemohon I . Saksi tersebut di persidangan

Hal. 4 dari 11 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Supriyadi Musa bin Nini Musa dan Pemohon II bernama Hartati Kilinau binti Sukardi Kilinau;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 19 Juli 2012 di Kota Bitung dan saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II bernama Ismail Kilinau karena Ayah Kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Uyan Aneta dan Roni Demanto;
- Bahwa yang saksi ketahui mahar/mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang tunai Rp 48,- (empat puluh delapan rupiah) dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa yang mengucapkan ijab pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah Imam Desa yang bernama Rahmat Gobel setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- Bahwa waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I masih terikat dengan istri sebelumnya sedangkan Pemohon II berstatus Janda mati;

Hal. 5 dari 11 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kwandang sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 156, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus Akta Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka

Hal. 6 dari 11 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah disebabkan perkawinan mereka (Pemohon I dengan Pemohon II) tidak terdaftar di KUA setempat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 19 Juli 2012 di Kota Bitung, yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Ismail Kilinau karena Ayah Kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan mahar berupa uang tunai Rp 48,- (empat puluh delapan rupiah) dan seperangkat alat sholat, yang bertindak sebagai saksi adalah Uyan Aneta dan Roni Demanto, ijab diucapkan imam Desa bernama Rahmat Gobel setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi. Keduanya telah datang secara langsung di persidangan dan telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, dan keterangan keduanya relevan dan mendukung kebenaran dalil-dalil para Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 19 Juli 2012 di Kota Bitung;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II bernama Ismail Kilinau karena Ayah Kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan maskawin berupa uang tunai Rp 48,- (empat puluh delapan rupiah) dan seperangkat alat sholat, dan disaksikan oleh 2

Hal. 7 dari 11 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang;
- Bahwa saat melangsungkan pernikahan, status Pemohon I masih terikat dengan istri sebelumnya dan status Pemohon II adalah janda cerai mati;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka kepastian status hukum pernikahan mereka dan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa peristiwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dengan alasan calon mempelai laki-laki (Pemohon I) pada saat perkawinan dilangsungkan yaitu tanggal 19 Juli 2012 masih berstatus menikah dengan istri sebelumnya;

Menimbang, bahwa secara normatif pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan dengan melanggar syarat perkawinan, yaitu tentang izin poligami bagi calon mempelai laki-laki (vide pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang melanggar syarat izin poligami sebagaimana ditetapkan dalam pasal *a quo*, menurut pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hanya berakibat perkawinan itu dapat dibatalkan (*fasid*) bukan batal demi hukum (*batil*) sebagaimana pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, sehingga menurut Majelis Hakim secara *a contrario* bahwa pada hakikatnya suatu perkawinan yang melanggar syarat izin poligami haruslah dianggap sah sampai ada pembatalan. Artinya, bahwa sepanjang pembatalan atas perkawinan kedua yang dilaksanakan tanpa izin poligami dari Pengadilan tidak diajukan oleh pihak manapun *in casu* istri terdahulu, maka perkawinan *a quo* harus dianggap sah atau setidak-tidaknya tidak batal demi hukum;

Hal. 8 dari 11 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah berlangsung selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan tidak ada satupun pihak yang pernah mengajukan keberatan atau permohonan pembatalan atas pernikahan tersebut. Pengadilan Agama Kwandang sebelum memeriksa dan mengadili perkara ini juga telah memerintahkan pengumumannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sampai batas waktu terlampaui, tidak satupun pihak yang mengajukan keberatan atau mengajukan permohonan pembatalan. Di samping berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi, sejak tahun 2020, istri Pemohon I sebelumnya telah meninggal dunia, sehingga secara faktual perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sekarang ini adalah perkawinan monogami;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta *a quo*, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 38, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan lainnya dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول**

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 132 :

يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh.

Hal. 9 dari 11 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohona II telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim menilai permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Supriyadi Musa bin Nini Musa**) dengan Pemohon II (**Hartati Kilinau binti Sukardi Kilinau**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2012 di Kota Bitung;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00 (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kwandang, pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1442 *Hijriah*. oleh **Arsha Nurul Huda, S.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kwandang berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Kwd, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Drs. Halim A.R. Molou, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Kwd



Drs. Halim A.R. Molou, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 340.000,00
4. PNBP Panggilan Pemohon	: Rp. 20.000,00
5. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 470.000,00

(Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Kwd